



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 49/Pdt.P/2018/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

**Alfi Hidayati binti H. Imam Sodikin**, Tempat/tanggal lahir Pasuruan 04 April 1969, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan IRT, tempat tinggal di BTP Blok E No. 189, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 30 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor : 049/Pdt.P/2018/PA.Mks, mengemukakan sebagai berikut :

Hendak mengajukan permohonan *dispensasi* nikah dengan dalil-dali sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Arsal Fawwas bin Abdul Haris Muin, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di BTP Blok E No. 189, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan calon istrinya yang bernama Asriani binti M. Said, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Batara Bira Baddoka No. 8, Kota Makassar.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut tetap akan dilangsungkan.

Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, begitu pula dengan calon istrinya berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.

Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Buruh dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sehingga di rasa mampu untuk menghidupi calon istrinya.

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B. 83 KUA.21.12.01/PW.01/01/2018, tanggal 30 Januari 2018.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang Arsal Fawwas bin Abdul Haris Muin dengan seorang perempuan yang bernama Asriani binti M. Said.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Hal 2 dari 9 hal Pen. Nomor 049/Pdt.P/2018/PA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis:

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.83. KUA.21.12.01/PW.01/01/2018 antara Arsal Fawwas dan Abdul Haris Muin, yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Makassar, Kota Makassar. (P1);
- Fotokopi kartu Keluarga Nomor 73711419059924411,a.n Abd. Haris Muin SE, yang dikeluarkan oleh Lurah Buntusu, tanggal 12 Desember 2017, P2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3090/IST/KCS/2001Arsal Fawwas, atas nama Indra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Civil Kota Makassar, tanggal 16 Mei 2001, (P3);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P1, P2 dan P3.

b. Bukti saksi:

**Saksi kesatu :**

**Asmiati binti Ukkasa**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Rappokalling Barat Nomor 14, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dibawah sumpah pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Alfi Hidayati binti H. Imam Sodikin, bermaksud untuk menikahkan anak laki-laknya, yang bernama Arsal Fawwas bin Abdul Haris Muin, namun belum cukup umur untuk kawin 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah lama kenal dan sudah pacaran;
- Bahwa perempuan Asriani binti M. Said (calon pengantin perempuan) sudah dewasa dan berumur 20 tahun;

Hal 3 dari 9 hal Pen. Nomor 049/Pdt.P/2018/PA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin laki-laki Arsal Fawwas bin Abdul Haris Muin , umur 18 tahun 2(dua) bulan, sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, kerja sebagai buruh;
- Bahwa calon pengantin perempuan masih gadis dan calon pengantin laki-laki adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon (ibu Alfi Hidayati binti H. Imam Sodikin) sudah melaksanakan lamaran dan sudah menyepakati rencana pernikahan, begitu pula keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi khawatir kalau pernikahannya ditanggguhkan akan mendatangkan bahaya dan perpecahan antara keluarga dengan calon istri anak Pemohon dan bisa menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, dan terlanjur telah ditetapkan pelaksanaan pernikahannya;

Saksi kedua:

**Nurul Khaefah binti Mashar Suriah**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTP Blok E, Nomor 189, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dibawah sumpah pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Alfi Hidayati binti H. Imam Sodikin, bermaksud untuk menikahkan anak laki-laknya, yang bernama Arsal Fawwas bin Abdul Haris Muin, namun belum cukup umur untuk kawin (18 tahun 2 bulan);
- Bahwa saksi mengetahui calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah lama kenal dan sudah pacaran;
- Bahwa perempuan Asriani binti M. Said (calon pengantin perempuan) sudah dewasa;
- Bahwa calon pengantin laki-laki, sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya;

Hal 4 dari 9 hal Pen. Nomor 049/Pdt.P/2018/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin laki-laki adalah jejak dan calon pengantin perempuan adalah gadis.
- Bahwa saksi khawatir kalau pernikahannya ditanggguhkan akan mendatangkan bahaya dan perpecahan antara keluarga dengan calon istri anak Pemohon dan biasa menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Aرسال Fawwas bin Abdul Haris Muin, dengan perempuan pilihannya, Asriani binti M. Said, namun usia Pemohon baru berumur ( 18 tahun 2 bulan), maksud Pemohon tersebut tidak diizinkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sehingga Pemohon mohon untuk diberi Dispensasi kawin untuk mengawinkan anaknya, dengan berdasar pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin laki-laki, Aرسال Fawwas bin Abdul Haris Muin, umur 18 tahun 2 (dua) bulan, patut diberi Dispensasi untuk menikahkan anaknya dengan perempuan pilihannya Asriani binti M. Said, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin , Aرسال Fawwas bin Abdul Haris Muin, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai;

Hal 5 dari 9 hal Pen. Nomor 049/Pdt.P/2018/PA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan tentang adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P1, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (18 tahun) 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur telah mengajukan lamaran sebagai pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (adalah siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur telah diterima lamaran, hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik al qur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa

Hal 6 dari 9 hal Pen. Nomor 049/Pdt.P/2018/PA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ Bulugun Nikah” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah bekerja pada Dinas Kebersihan Kota Makassar dan mempunyai penghasilan juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap menjadi suami, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الأيامى منكم والصالحات من قبلكم ولا تكم

artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon Arsal Fawwas bin Abdul Haris Muin, berumur (18 tahun 2 bulan).
- Bahwa Arsal Fawwas bin Abdul Haris Muin, sudah siap dikawinkan dengan perempuan pilihannya Asriani binti M. Said (20 tahun), dan sudah lama pacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah berencana menetapkan hari akad nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi

Hal 7 dari 9 hal Pen. Nomor 049/Pdt.P/2018/PA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Aarsal Fawwas bin Abdul Haris Muin, untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan Asriani binti M. Said;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH.,MH.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

Hal 8 dari 9 hal Pen. Nomor 049/Pdt.P/2018/PA Mks.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Aminah Amir Daus, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Administrasi : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 80.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 171.000,-
- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Pen. Nomor 049/Pdt.P/2018/PA Mks.